

**PERANAN UPAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM
STUDI KASUS : KASUS DIVESTASI SAHAM PT.KPC DI KUTAI TIMUR**

Oleh : Fl. Sudiran

Dosen Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to keep the supremacy of law in East Kalimantan. The background of it is that there is a corporate corruption crime case which has happened in this province which must be focused on the legal material proof. The method of this research is qualitative one. The location of it is in Samarinda, in June 2013. The data is taken from Tribun daily newspaper here dated on June 2, 3, 5 and 16. The persons accused are AN (Senior Director) of PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan ATW (Director of PT. Kutai Timur Energi (KTE). Those persons concerned are found guilty. The result of the research is that those persons accused above have been made some efforts to make themselves innocent. The last effort for them is judicial review of the court if they have some new proofs or novum on it.

Keywords : accuse, corruption, corporate, crime, jail, legal, supremacy

I. PENDAHULUAN

Menurut, Hadjon (1985:71) bahwa menurut kepustakaan berbahasa Indonesia sangat populer dengan penggunaan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan dari *rechstaat* dan Negara hukum artinya segala sesuatu diatur dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada jurnal ini yang dibahas adalah hukum yang terkait dengan hukum pidana, hukum perusahaan dan hukum tata Negara. Pembahasan pada tulisan ini adalah persoalan divestasi pembagian 51 % saham PT. KPC sebagai awal masalah sehingga menyeret beberapa orang antara lain AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE)). Semula dapat dipakai sebagai modal usaha tetapi akhirnya menjadi malapetaka.

Sebenarnya kalau para pemangku kepentingan mentaati Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara dan Perbedaharaan Negara bahwa semua uang Negara harus masuk ke kas Negara terlebih dahulu setelah masuk ke kas Negara barulah lembaga tersebut mengajukan pengamprahan dengan daftar kebutuhan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Pengalihan yang tidak sesuai prosedur dinyatakan terbukti melanggar bila ketahuan merupakan tindak pidana. Hal ini terjadi tindak pidana korupsi atas peranannya AN dan ATW yang turut melakukan pengalihan yang dinilai secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 KUHP, jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Namun upaya hukum dijerat hukum untuk membebaskan dari jerat hukum tetap terbuka untuk mereka. Mereka telah menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya yang terakhir adalah upaya peninjauan kembali atau PK.

II. LANDASAN TEORI

A. Jalannya Peradilan

Pengadilan tingkat pertama adalah di Pengadilan Negeri (PN) setelah diputuskan terhadap sebuah perkara pidana maka terpidana diberi waktu 7 (tujuh hari) untuk melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan apabila menyatakan banding, maka diberi waktu dalam 14 (empat belas hari) untuk membuat dan memasukkan Memori Banding dengan bukti-bukti barunya terlampir ke Pengadilan Tinggi (PT) untuk mengkaji lebih lanjut kebenaran atau tidaknya antara Putusan Pengadilan Negeri dengan

memori banding serta bukti-bukti baru yang sesuai fakta di lapangan untuk membebaskan atau meringankan dan atau bahkan memberatkan terpidana bila lepas dari 14 (Empat belas) hari tersebut tidak ada upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi maka putusan tersebut menjadi *incracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila dalam waktu 14 (Empat belas) hari terpidana melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) maka bila sudah disidangkan dan hakim Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan perkara tersebut maka terpidana diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk melakukan upaya hukum yang disebut banding ke Pengadilan Tinggi (PT) untuk membebaskan dan atau meringankan terpidana bila lepas dari waktu 15 (lima belas) hari tidak melakukan upaya hukum yang disebut banding ke Pengadilan Tinggi (PT) tersebut maka putusan tersebut menjadi *incracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap. Bila dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari tersebut terpidana melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) maka terpidana menunggu hasil sidangnya yang biasanya sangat lama.

Kasasi adalah suatu upaya hukum terakhir bagi terpidana untuk dapat menempuh upaya hukum meringankan dan atau bebas dari jeratan hukum yang hasilnya menjadi kekuatan hukum tetap atau *incracht*. Terpidana dapat dieksekusi oleh jaksa walaupun ada upaya Peninjauan Kembali atau PK dengan dasar novum atau bukti baru. Bila upaya PK berhasil maka pidananya dapat berubah sesuai putusan pengadilan Peninjauan Kembali PK. Upaya Peninjauan Kembali PK ini dapat dilakukan di semua tingkat pengadilan dengan waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu Peninjauan Kembali PK di Pengadilan Negeri (PN) adalah 7 (tujuh) hari setelah keputusan pengadilan, Peninjauan Kembali PK di Pengadilan Tinggi (PT) adalah 15 (lima belas) hari dan PK di Mahkamah Agung (MA) adalah 180 hari.

B. Hukum Pidana

Kata hukum pidana adalah hukuman khusus untuk pelaku kriminal (Eman, 2013) seperti pembunuhan, korupsi, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik dan sejenisnya atau bahwa Hukum Pidana adalah hukuman badan. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan atau yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal kitab undang-undang Hukum Pidana pasti akan mendapatkan sanksi pidana, kata barang siapa merupakan subyek hukum yang berarti "siapa saja" baik dari kalangan masyarakat kecil maupun pejabat pemerintah bila memenuhi unsur dan terbukti bersalah maka tetap akan di pidana sesuai pasal yang di langgarnya.

C. Profesionalisme Penegak Hukum

Menurut prespektif hukum adalah hal yang biasa ketika dianggap tak layak atau tak cukup bukti lagi kemudian hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan divonis bebas. Setiap penegak hukum harus professional dengan maksud ia menegakkan hukum dengan cermat, tepat, tegas dan tidak berpihak. Penegak hukum adalah orang yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum antara lain jaksa, hakim, pengacara dan polisi. Ia harus meneliti barang bukti dengan kerja keras melalui penelitian berkas, para saksi dan hal lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang ditangani baik tersurat maupun tersirat. Dalam penegakkan hukum sering terjadi gugatan-gugatan perdata tuntutan Pidana di pengadilan. Upaya hukum merupakan salah satu acara peradilan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang ingin menegakkan hukum baik melalui praperadilan maupun peradilan tentang masalah apapun yang dirasa tidak adil.

D. Penanaman Modal

Penanaman modal diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang dalam Bab I ketentuan umum, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. Modal;
 - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. Dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. Kompensasi atas kerugian;
 - j. Kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

III. PEMBAHASAN

Kasus hukum divestasi saham PT. KPC dimulai tanggal 31 Juli 2002 adanya pembagian 51 % saham PT. KPC berdasarkan rapat kabinet terbatas. Saat itu diputuskan komposisi dari 51 % adalah 20 % jatah pemerintah pusat melalui PT. Tambang Batubara PT. Bukit Asam, 12 % untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya dan Pemerintah Kabupaten Kutai timur 18,6 % melalui Perusda Pertambangan dan Energi Kutim. Dasar dari penanaman modal adalah undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mana kala para pihak tidak mengindahkan undang-undang tersebut di atas maka pasti akan terkena jeratan hukum. Di situ ada kata-kata yang jelas setiap penjelasannya bahwa semua kegiatan investasi harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Aturan penanaman modal dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain:

Pasal 1

- 1) Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 3) Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 4) Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5) Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 6) Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- 1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum artinya bahwa pemerintah memiliki hukum yang jelas sebagai pegangan para pengusaha.
 - b. Keterbukaan artinya bahwa investor membuka diri dalam memberikan informasi kepada publik atau pemerintah atau siapa saja yang ingin mengakses data perusahaannya.
 - c. Akuntabilitas artinya bahwa investor dapat mempertanggungjawabkan usahanya kepada publik.
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara artinya pemerintah memperlakukan semua investor dari manapun.
 - e. Kebersamaan artinya bahwa investor menanamkan kebersamaan dengan lingkungannya sehingga tidak menangnya sendiri.
 - f. Efisiensi berkeadilan artinya bahwa investor dapat bertindak dengan penghematan tetapi tepat sasaran yang bertindak adil untuk semua sektor.
 - g. Berkelanjutan artinya bahwa usahanya terus dapat berlangsung sampai generasi akan datang (sustainable).
 - h. Berwawasan lingkungan artinya bahwa usahanya tidak mencemari lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem sekitarnya.
 - i. Kemandirian artinya bahwa usahanya investor dapat berdiri tegak tidak tergantung pihak lain.
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional artinya bahwa usahanya tetap mendukung ekonomi nasional dan kesatuan ekonomi agar memperkuat ekonomi bangsa secara luas .
- 2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 5

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- 1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- 1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- 3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. Modal;
 - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. Dana yang diperlukan untuk:
 1. Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. Kompensasi atas kerugian;
 - j. Kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
 - a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

- b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 8

- 1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
 - a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- 2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Adanya pembagian saham inilah yang memunculkan adanya indikasi tindak pidana. Kejaksaan Agung mencium indikasi penyalahgunaan pengelolaan keuangan dengan adanya dugaan korupsi hasil penjualan saham senilai Rp.576 miliar. Kronologis secara singkat (Tribun, 16 Juni 2013:8) peristiwa perkara dari divestasi saham PT. KPC dapat disimak berikut ini :Pada bulan April, Kepala Kejaksaan Agung, Kejati Kaltim dan Kejari Kutim menyita dokumen Perusda Kutai Timur yakni PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan PT. Kutai Timur Investama (KTI). Hasil penyidikan, Kejagung menetapkan tersangka antara lain AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE). Tanggal 18 Mei 2011, Mereka diadili dan divonis oleh PN Sangatta. Berdasarkan catatan Tribun proses hukum AN dan ATW memakan waktu panjang. Selain banyaknya saksi maupun ahli dari Luar Kalimantan Timur kasus ini juga berkaitan dugaan manipulasi pajak PT. KTE yang melibatkan empat tersangka lainnya. Pada putusan PN Sangatta dari majelis hakim yang dipimpin Ali Sobirin, Rabu tanggal 18 Mei 2011 memaparkan AN turut serta dalam penandatanganan perjanjian pengalihan hak pembelian atas 18,6 % saham PT. KPC dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PT. KTE tanggal 10 Juni 2004 yang dilakukan di Wisma Bumi Resources. Adapun PT. KTE baru dibentuk di tempat yang sama hanya beberapa jam sebelum hak pembelian saham dialihkan. Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara karena mengalihkan asset daerah tanpa persetujuan DPRD Kutai Timur dan tanpa dinaungi peraturan daerah yang

mengakibatkan hilangnya asset daerah berupa hak eksklusif untuk membeli saham. Alasan pengalihan yang terungkap Pemerintah Daerah Kutai Timur tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham 55.800 lembar saham senilai 104 juta dollar. Pada hal saat itu diketahui PT. KTE juga tidak memiliki uang. Pada hal sebelumnya telah ada sidang pleno DPRD Kutim yang menyetujui pembelian saham. Di situ terdapat plus addendum perjanjian yang menyepakati batas akhir pembayaran 18,6 % saham jatuh tempo tanggal 12 Juni 2004. Namun justru hak pembelian saham diserahkan kepada PT. KTE yang juga tidak punya uang. PT.KTE akhirnya menyerahkan hak membeli saham 18,6 % tersebut kepada Bumi Resources dengan mendapatkan kompensasi 5 % tanpa dana (golden share). Saham tersebut belakangan dijual dan hasilnya dikelola oleh PT. KTE sebagai perusahaan swasta di bawah naungan undang-undang Perseroan Terbatas. Termasuk diinvestasikan di Samuel Sekuritas, Bank IFI (sudah dilkuidasi) dan Capital Trade Indonesia (CTI. AN dipidana 5 (lima) tahun penjara dan denda 300 (tiga ratus) juta rupiah sedangkan ATW dipidana bebas. Kemudian mereka banding ke Pengadilan Tinggi, mereka diputus berbeda AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) dipidana dengan 6 tahun penjara dan denda 600 juta subsider 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti Rp.800.000.000,-dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE) dibebaskan. Pada keputusan kasasi pada tanggal 20 Nopember 2012 Mahkamah Agung dengan Nomor: 1649 K/Pid.Sus/2012, mempidana AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) divonis dengan 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subsider 8 (delapan) bulan serta membayar uang pengganti Rp.800.000.000, dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE) divonis 12 tahun dan denda 1 miliar subsider 8 (delapan) bulan serta membayar uang pengganti Rp.770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta) rupiah. Atas turunnya putusan terhadap dua tersangka AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE) menurut Penyidik Adi salah satu pertimbangannya adalah termasuk sebagai kejahatan perusahaan atau *corporate crime*. Dalam pertimbangan hukum bahwa perkara ini adalah perseroan maka yang bertanggung-jawab adalah direksinya, keduanya yang dipidana. Dari keputusan tersebut maka ada 2 (dua) pihak yang memiliki pendapat yang mengaku sangat kuat alasannya. Dua pendapat tersebut bertolak belakang yang kuat yaitu setuju dan tidak setuju. Yang pertama, dari Kejaksaan Agung memiliki alasan bahwa yang salah adalah korporasi yaitu berupa *corporate crime* jadi bersalah adalah AN (Direktur Utama) PT. Kutai Timur Energi (KTE) dan ATW (Direktur PT. Kutai Timur Energi (KTE). Namun bila barang bukti yang meyakinkan dengan pengalihan uang milik Negara yang dipakai untuk modal usaha di Perusda tanpa prosedur maka ke dua orang tersebut adalah dinyatakan

bersalah. Yang kedua adalah pendapat yang tidak setuju bahwa AN dan ATW dihukum terlalu berat dengan pidana yang lama dan uang pengganti serta denda yang banyak. Hal ini atas peranannya AN dan ATW yang turut melakukan pengalihan yang dinilai secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 KUHP, jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Namun upaya luar biasa dapat dilakukan melalui Peninjauan kembali atau PK atas putusan PK oleh terpidana dengan bukti baru atau novum. Sementara itu upaya Peninjauan kembali atau PK atas putusan PK oleh terpidana eksekusi tetap dapat dilaksanakan karena putusan Mahkamah Agung sudah *incracht* atau berketetapan hukum tetap.

IV. PENUTUP

Setelah mengkaji catatan Surat Kabar harian "TRIBUN KALTIM" dalam penelitian ini maka penulis menutup tulisan ini dengan menyampaikan kesimpulan dan saran-saran .

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan bahwa jalannya peradilan tentang adanya pembagian saham yang memunculkan adanya indikasi tindak pidana. Kejaksaan Agung mencium indikasi penyalahgunaan pengelolaan keuangan dengan adanya dugaan korupsi hasil penjualan saham senilai Rp. 576 miliar adalah sebagai berikut:

1. Setiap kali perkara diselidiki, disidik dan disidangkan harus menemukan paling sedikit 2 (dua) barang bukti untuk menentukan status seseorang.
2. Penegakkan hukum menuntut para aparat hukum untuk mengaitkan pelbagai peraturan dan perundangan yang berlaku agar tuntas.
3. Vonis diputuskan apabila terbukti dengan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah .

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran bagi penegakkan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kehati-hatian bertindak atau berperilaku jangan sampai melanggar hukum atau cacat hukum

2. Pada era reformasi ini semuanya transparan sehingga hampir semua permasalahan tidak bisa ditutupi.
3. Jaksa harus mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, dkk, 1978, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung

Anonim, 1982, Seri Hukum Acara Pidana dan Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta

Anonim, 1986, Pokok-pokok Tata Cara Praperadilan Pidana Indonesia dalam Anonim, 1989, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta

Hadjon, Philipus, 1985, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Uanir Press, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2006, Cetakan Pertama, Citra Umbara, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2006, Cerakan Pertama, Citra Umbara, Bandung

Machfud, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Aksara, Yogyakarta.

Marpaung, Laden, 2001, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Munif, Abdul, 2013, Wawancara, Samarinda.

Oemar Senoadji, 1973, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta.

Onny, 2013, Proses Penerapan Hak-Hak Seorang Tahanan Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Perkara Pidana, DEDIKASI, Jurnal Ilmiah: Hukum, Sosial, Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Poernomo, Bambang, 1984, Orentasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta

Projohamijoyo, Martiman, 1996, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid I dan II, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Surat Kabar harian TRIBUN KALTIM edisi tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2013, Samarinda

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Cetakan kedua,
Karya Anda, Surabaya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.